



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK
disingkat PT BINTRACO DHARMA TBK

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk ("Perseroan") pada tanggal 22 Mei 2017 dan sebagaimana dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 23 Mei 2017, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 kepada para Pemegang Saham sebesar Rp33,- (tiga puluh tiga Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp49.500.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Mei 2017
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 31 Mei 2017
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 5 Juni 2017
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 6 Juni 2017
 - Recording Data yang berlaku atas Dividen Tunai (DPS) : 5 Juni 2017
 - Pembayaran Dividen Tunai : 23 Juni 2017
- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
 2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Data) pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penilipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui rekening Pemegang Saham pada pemegang rekening di KSEI.
 4. Seluruh Pemegang Saham akan menanggung pajak penghasilan atas dividen tunai yang akan diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, maka dividen tunai akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persejuaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2009 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar tarif 20%.

Tangerang Selatan, 23 Mei 2017

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
Direksi